

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2025

Jalan Kompi Murlan No.08, Trawas –
Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61375

kectrawas@mojokertokab.go.id

<http://trawas.mojokertokab.go.id>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Februari 2026
Plt. CAMAT TRAWAS

LIES SETYAUTAMININGSIH, S.P.,M.M.
NIP. 197208172009012002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 8 sasaran strategis dengan total 9 indikator kinerja dan 9 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dan dengan 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89	91,13	102,39

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)	83,11 (A)	100,7
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,85 %	89,80	96,72
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	81,98 (Tinggi)	101,2
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4 Inovasi	100

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	91,13	102,39
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	83,11	100,7
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Kinerja keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.314.868.148,00 atau 89,8 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.577.709.000,00.

Capaian kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum	3
I.3 Isu-isu Strategis	9
I.4 Sistematika Penulisan	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
II.1 Penjenjangan Strategis	14
II.2 Indikator Kinerja Utama	19
II.3 Perjanjian Kinerja	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 25
III.1 Pengukuran Kinerja	25
III.2 Analisis Kinerja	27
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	51
III.4 Akuntabilitas Anggaran	53
 BAB IV PENUTUP	 55
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

1	Tabel I.2.a	Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2025).....	4
2	Tabel I.2.b	Potensi Desa se-Kecamatan Trawas	4
3	Tabel I.2.c	Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Trawas Tahun 2025	6
4	Tabel I.2.d	Aset Kecamatan Trawas Tahun 2025.....	7
5	Tabel II.1.a	Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	15
6	Tabel II.1.b	Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	18
7	Tabel II.2.a	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)	20
8	Tabel II.2.b	Indikator Kinerja Utama Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)	21
9	Tabel II.3.a	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)	23
10	Tabel II.3.b	Anggaran Per Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)	24
11	Tabel II.3.c	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)	24
12	Tabel II.3.d	Anggaran Per Program Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)	24
13	Tabel III.1.a	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	25
14	Tabel III.1.b	Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	26
15	Tabel III.2.a	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	36
16	Tabel III.2.b	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	38

17	Tabel III.2.c	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)	39
18	Tabel III.2.d	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)	45
19	Tabel III.3.a	Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan dengan Pemda/Provinsi	52
20	Tabel III.4.a	Realisasi Anggaran Tahun 2025	53
21	Tabel III.4.b	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	54

Daftar Gambar

1	Gambar I.2.a	Peta Kecamatan Trawas	3
2	Gambar I.2.b	Struktur Organisasi Kecamatan Trawas	8
3	Gambar III.3.a	Grafik Perbandingan Nilai SAKIP	52
4	Gambar III.3.b	Grafik Perbandingan IKM	53

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara berkala. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui suatu laporan kinerja yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dalam menyusun laporan kinerja yang selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan kinerja berbasis hasil.

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang memuat gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan

informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, disertai analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja yang objektif dan terukur.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Proses penyusunan laporan kinerja diawali dengan penetapan Perjanjian Kinerja antara pimpinan instansi dengan atasan langsungnya yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja tahunan yang diturunkan dari dokumen perencanaan. Selama tahun berjalan, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan sesuai perjanjian kinerja disertai pemantauan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja pada akhir periode pelaporan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam evaluasi dan analisis kinerja, termasuk analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai sistematika yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Laporan kinerja yang telah direviu kemudian disampaikan kepada instansi berwenang dan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja serta dasar perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Laporan kinerja memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan, baik perencanaan jangka menengah maupun tahunan, seperti Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja. Seluruh indikator dan target kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP merupakan turunan langsung dari dokumen perencanaan tersebut, sehingga laporan kinerja menjadi alat untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja instansi.

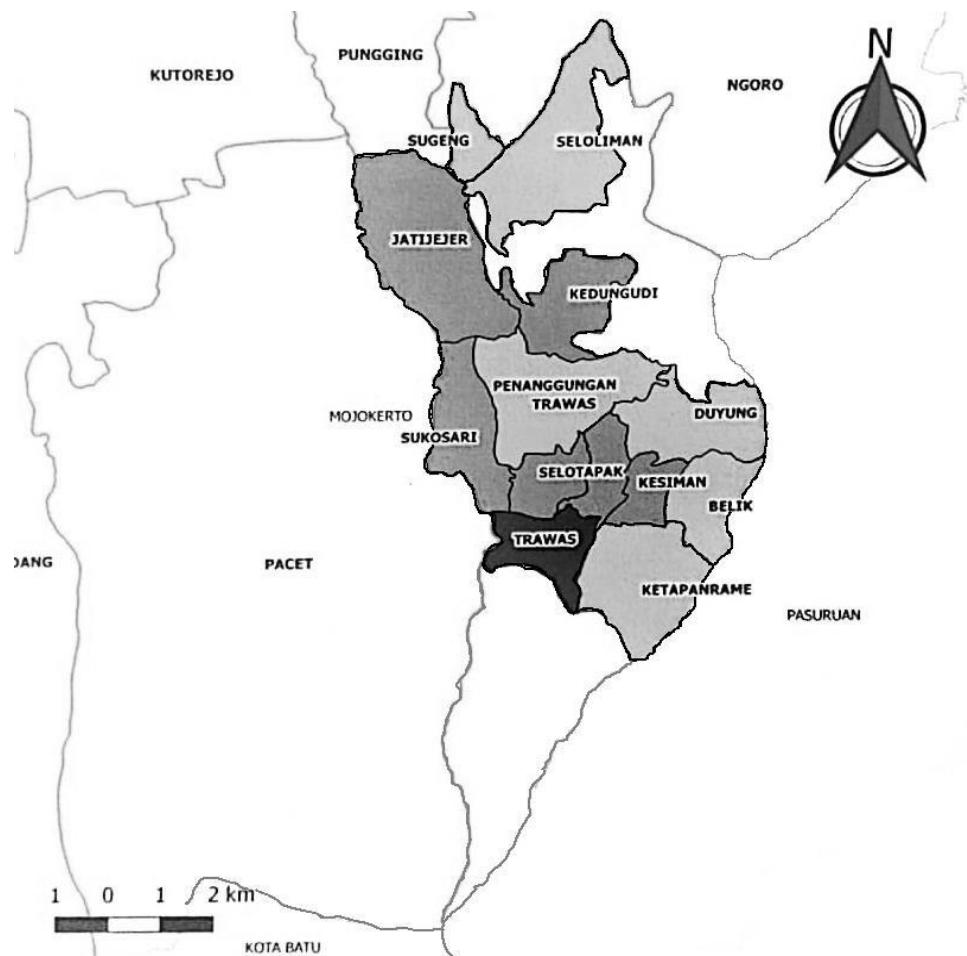
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pada periode selanjutnya. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam LKjIP menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, perbaikan kebijakan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Trawas berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Trawas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar I.2.a Peta Kecamatan Trawas

Wilayah Kecamatan Trawas terdiri atas beberapa desa yang berada dalam satu kesatuan wilayah administratif Kabupaten Mojokerto. Secara administratif Kecamatan Trawas terdiri dari 13 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 32.092 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per 31 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.2.a Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2025)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	KETAPANRAME	2809	2741	5550
2	TRAWAS	1972	2016	3988
3	SELOTAPAK	1064	1065	2129
4	TAMIAJENG	1807	1753	3560
5	KESIMAN	1617	1671	3288
6	BELIK	915	895	1810
7	DUYUNG	809	768	1577
8	PENANGGUNGAN	1419	1425	2844
9	KEDUNGUDI	501	478	979
10	SUKOSARI	346	350	696
11	JATIJEJER	1096	1116	2212
12	SUGENG	367	368	735
13	SELOLIMAN	1389	1335	2724
TOTAL		16111	15981	32092

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Semester I 2025 (Juni 2025)

Secara geografis, Kecamatan Trawas berada di wilayah pegunungan dengan karakteristik alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata alam, serta aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Tabel I.2.b Potensi Desa se-Kecamatan Trawas

	Desa	Potensi Desa				
		Sektor Pertanian	Sektor Perkebunan	Sektor Peternakan	Sektor Perekonomian	Sektor Pariwisata
	Ketapanrame	Padi, Jagung, Ketela	Kopi, Ashitaba	Sapi, Kambing	Indrustri Olahan Makanan	Wisata Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, Air Terjun Dlundung

	Trawas	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau, pakis	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Hotel, Villa, Cafe, Rest Area, Pendakian Songkro
	Selotapak	Padi, Jagung, Ketela,	Kopi, alpukat, durian, petai, pisang, salak, Porang	Kambing, Ayam Petelor, Ayam Pedaging,	Keripik, Jajanan Ndeso,	Wisata Kuliner, Wisata Alam, Wisata Budaya
	Tamijang	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Pendakian Gunung Penanggungan Melalui Jalur Desa Tamijang (Gunung Bale)
	Kesiman	Ketela rambat, ketela pohon, padi, sawi, jagung	salak, petai, durian	ayam potong, ayam petelur, sapi, kambing	pengrajin lapak kuda, pengrajin sepatu kulit, industri tahu, industri tempe, industri tape singkong, industri sablon kaos	Wisata kuliner lore omah,
	Belik	Ketela rambat, ketela pohon, padi, Tomat, jagung	Durian, Alpukat, Pisang, Pete, Jahe	ayam petelur, sapi, kambing, Bebek	pengrajin sandal, Pengrajin Tas, Penjahit, industri tape singkong, industri Opak jepit, Industri Keripik Ketela, Industri Jamu Instan, Penggergajian Kayu	wisata kuliner Petung Park
	Duyung	Ketela rambat, padi, cabai,	Durian, petai, alpukat	Ayam petelur, kambing, sapi	Jamur tiram, kripik gadung, kripik samiler,	Wisata DTH, Wisata kuliner fressgreen, wisata sumber lumping
	Penanggungan	Padi, Sayur Organik, Cabai, Ketela	Durian, Petai, Kopi	Ayam Potong, Sapi, Ayam Petelur	Industri olahan Makanan: Samiler, Rengginang, Jamu, Tape	Wisata Edukasi "Lembah Kecubung". Air Terjun "Coban Talun"
	Kedungudi	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Kuliner Sky Park Hill
	Sukosari	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Poetoek Soeko, Wisata Alas Suko

	Jatijejer	Padi,Jagung,C abai,Umbi- Umbian	Durian,Alpuk at,Pete,Kemi ri,Pisang,Sal ak	Ayam Potong,Sapi, Kambing,Kel inci,Lebah madu,Bebek	Warung Kopi,Warung Makan,Toko Sembako, Toko Kelontong,Industri Kripik,home industri Krupuk,	Wisata Kuliner
	Sugeng	Padi, Jagung, Ketela Rambat, Ketela Pohon, Kacang, Cabai	Petai, Mangga, Rambutan,	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Home industri olahan makanan dan minuman	-
	Seloliman	Cabe, Padi, Durian, Jagung, Kacang	Kopi	Sapi, Kambing, Ayam Kampung	Industri Olahan Jamu Tradisional, Industri Pembuatan Kripik Samiler	Wisata Reliigi Candi Jolotundo

*Sumber Data Kecamatan Trawas

Dari aspek sumber daya manusia, Kecamatan Trawas didukung oleh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung yang melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. SDM yang dimiliki diarahkan untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Tabel I.2.c Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Trawas Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidikan Formal							Jml
		SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	
1	Camat	-	-	-		-	-	-	-
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-	-	4	-	-	4
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	-	2
5	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	1
6	Pamong Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Pengadaministrasi Perkantoran	-	-	-	-	1	-	-	1
8	Penolah Data dan Informasi	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Operator Layanan Operasional (PNS)	-	1	1	-	-	-	-	2
10	Operator Layanan Operasional (PPPK)	-	-	1	-	-	-	-	1
11	Operator Layanan Operasional (PPPK Paruh Waktu)	-	-	-	-	3	-	-	3
JUMLAH		-	1	3	-	11	2	-	17

*Sumber Data Kecamatan Trawas

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Trawas didukung oleh aset milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Aset tersebut meliputi sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas pendukung lainnya yang dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel I.2.d Aset Kecamatan Trawas Tahun 2025

Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Jumlah	Satuan
Kode Barang					Nama Aset			
1					2		3	4
1	3	1				Tanah	5839	m2
1	3	1	01	01	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	5839	m2
1	3	2				Peralatan Dan Mesin	392,00	Unit
1	3	2	01	03	06	Mesin Bor	1,00	Unit
1	3	2	02	01	02	Kendaraan Bermotor Penumpang	5,00	Unit
1	3	2	02	01	04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	56,00	Unit
1	3	2	04	01	02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1,00	Unit
1	3	2	05	01	04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8,00	Unit
1	3	2	05	01	05	Alat Kantor Lainnya	21,00	Unit
1	3	2	05	02	01	Meubelair	149,00	Unit
1	3	2	05	02	04	Alat Pendingin	20,00	Unit
1	3	2	05	02	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17,00	Unit
1	3	2	05	02	07	Alat Pemadam Kebakaran	1,00	Unit
1	3	2	05	03	01	Meja Kerja Pejabat	16,00	Unit
1	3	2	05	03	03	Kursi Kerja Pejabat	28,00	Unit
1	3	2	06	01	01	Peralatan Studio Audio	7,00	Unit
1	3	2	06	01	02	Peralatan Studio Video Dan Film	2,00	Unit
1	3	2	06	01	05	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1,00	Unit
1	3	2	06	02	01	Alat Komunikasi Telephone	6,00	Unit
1	3	2	07	01	01	Alat Kedokteran Umum	1,00	Unit
1	3	2	07	02	05	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1,00	Unit
1	3	2	10	01	02	Personal Komputer	17,00	Unit
1	3	2	10	02	02	Peralatan Mini Komputer	7,00	Unit
1	3	2	10	02	03	Peralatan Personal Komputer	27,00	Unit
1	3	3				Gedung Dan Bangunan	8	unit
1	3	3	01	01	01	Bangunan Gedung Kantor	7,00	Unit
1	3	3	01	02	02	Rumah Negara Golongan Ii	1,00	Unit

*Sumber Data Kecamatan Trawas

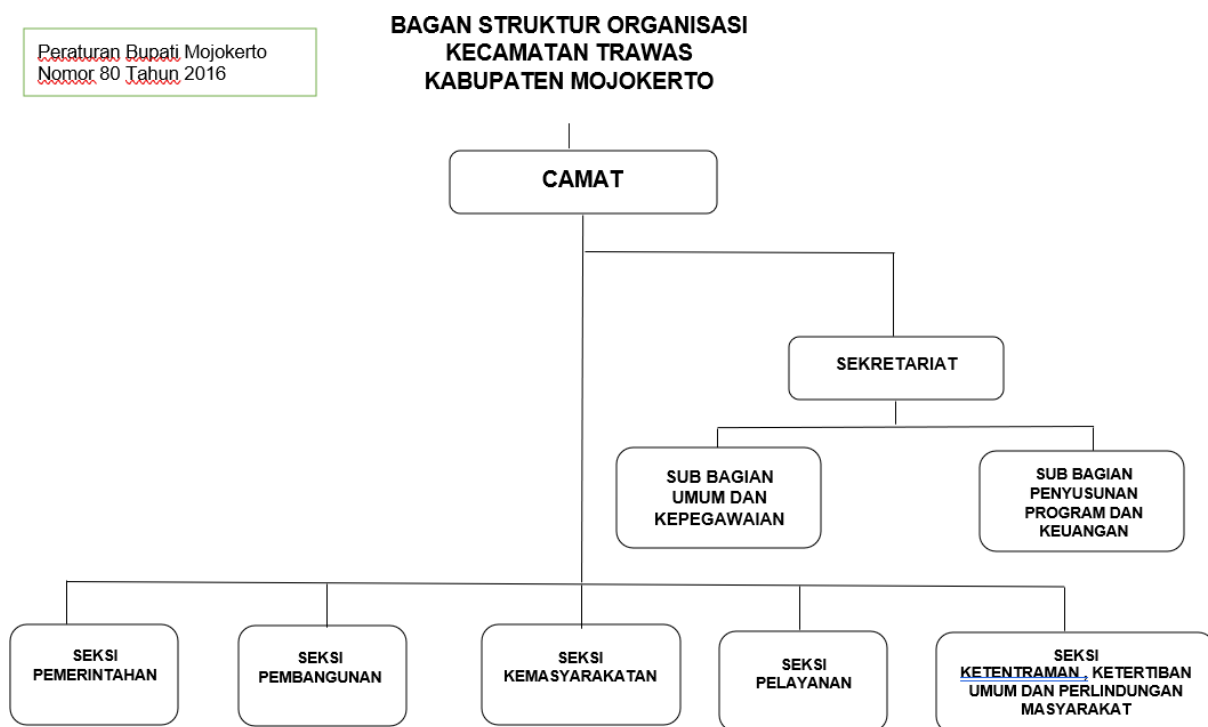
Kecamatan Trawas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan Trawas

diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Camat menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan sesuai kewenangan kecamatan, pembinaan kemasyarakatan, serta evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan.

Struktur organisasi Kecamatan Trawas terdiri atas Sekretariat Kecamatan dan beberapa seksi sesuai bidang tugasnya. Sekretariat Kecamatan melaksanakan fungsi administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum, sedangkan masing-masing seksi melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016, Kecamatan Trawas diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur organisasinya, sebagai berikut :



Gambar I.2.b Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

I.3 Isu-isu Strategis

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

I.3.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Trawas.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

I.3.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Trawas dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah :

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.

3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Banyak format pelayanan yang berbeda tiap kecamatan
7. Kurangnya pemahaman Kepala Desa beserta perangkat desa tentang teknis dan pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi
8. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa
9. Kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya kegiatan penegasan batas desa antar kecamatan
10. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga

Berbagai faktor hambatan dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Trawas, khususnya yang bersumber dari kondisi geografis wilayah, keterbatasan sarana prasarana, serta kapasitas aparatur dan masyarakat, berpengaruh langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Jarak antar desa yang relatif jauh dan tersebar dari pusat pemerintahan kecamatan berdampak pada terbatasnya intensitas koordinasi, pembinaan, dan pengawasan wilayah, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Kondisi geografis Kecamatan Trawas yang berada di wilayah pegunungan juga meningkatkan risiko terjadinya bencana alam, yang apabila tidak diimbangi dengan kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana, dapat menghambat keberlangsungan pelayanan publik serta pelaksanaan program pembangunan. Hal tersebut berdampak pada upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pelayanan dasar, serta penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mensyaratkan kesinambungan dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan sarana prasarana fasilitas umum dan rendahnya kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan desa turut mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pelaksanaan program, ketidaktertiban administrasi, serta belum optimalnya dukungan kecamatan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dan nasional. Selain itu, masih rendahnya pemahaman aparatur desa terkait pembakuan nama rupabumi serta penegasan batas desa, baik antar desa maupun antar kecamatan, berpotensi menimbulkan permasalahan tata wilayah dan menghambat kepastian administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Di sisi lain, keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kelembagaan masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program prioritas, seperti penurunan stunting, penguatan peran forum anak, karang taruna, dan PKK. Kondisi ini berdampak pada capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Perbedaan format pelayanan antar kecamatan serta terbatasnya pemahaman perangkat daerah terkait tata cara kerja sama antar daerah dan pihak ketiga juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang seragam, terintegrasi, dan sesuai standar nasional.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut berpotensi mengurangi kontribusi Kecamatan Trawas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target NSPK, SPM, dan SDGs. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas sektor, penyeragaman standar pelayanan, serta peningkatan literasi masyarakat dan aparatur desa agar pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain peningkatan kualitas dan pemerataan SDM aparatur, penguatan sistem dan standar pelayanan yang seragam, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa. Rekomendasi strategis yang perlu dilakukan meliputi pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta integrasi perencanaan program kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target SPM, NSPK, dan SDGs.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LKj Kecamatan Trawas Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LKj; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta menjamin ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan disusun dengan mengacu pada dua periode dokumen perencanaan, yaitu Renstra Tahun 2021–2025 dan Renstra Tahun 2025–2029. Kondisi ini terjadi sebagai bagian dari masa transisi perencanaan, di mana sebagian program dan kegiatan masih berlandaskan pada prioritas periode sebelumnya, sementara arah kebijakan dan target kinerja periode baru mulai diimplementasikan secara bertahap.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintahan Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021-2015 memiliki 1 Visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan Trawas sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke 3 yaitu ;

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan “

Untuk mencapai kondisi tersebut , berikut matrik penjenjangan strategisnya :

Tabel II.1.a Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				IKM Kecamatan	90
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	85%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit
			Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	90
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1800 Pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	16 Fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 serta menjawab berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi di wilayah Kecamatan Trawas, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan Kecamatan Trawas mengacu pada visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Visi ini menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Trawas.

Dalam rangka tugas utama *“membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif”*, Kecamatan Trawas mengampu **Misi ke 1 Kabupaten Mojokerto** sebagaimana tertuang dalam *Catur Abhipraya Mubarak*, yaitu:

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.”

Misi ini selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang berperan langsung dalam pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.

Sebagai penjabaran dari misi tersebut, Kecamatan Trawas menetapkan tujuan perangkat daerah dalam Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Trawas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.”

Sasaran ini diukur dengan **Indikator Kinerja Sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan**, sebagai ukuran keberhasilan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1.b Matriks Penjenjangan Strategis (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan	90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90%
				2. Persentase Realisasi Anggaran PD	91,5%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	90%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	85%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12 Paket
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	85%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	85%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	90
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi	16 Laporan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Dokumen

Melalui keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Kecamatan Trawas diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Mojokerto serta mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas.

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan IKU Kecamatan Trawas mengacu pada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Kecamatan Trawas, serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Setiap indikator kinerja utama dirumuskan secara terukur dan dilengkapi dengan formulasi penghitungan, definisi indikator, serta sumber data yang jelas guna menjamin konsistensi pengukuran dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Trawas memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

1. Tabel II.2.a Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Nilai	Laporan Hasil Sukma E Definisi Operasional : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ket Nilai : Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma e

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Terselenggaranya Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	%	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Kecamatan
2	Terselenggaranya Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Kecamatan
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif , Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Inspektorat
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Kecamatan
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN		Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	BKPSDM

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui pembangunan inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan	Kecamatan

2. Tabel II.2.b Indikator Kinerja Utama Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	Laporan Hasil Sukma E Definisi Operasional : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Ket Nilai : Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma e
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Definisi operasional : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Ket Nilai : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	LHE SAKIP dari Inspektorat

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	%	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Formulasi : $\left(\frac{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Yang Terlayani}} \right) \times 100\%$	Kecamatan
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	%	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Formulasi : $\left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi}} \right) \times 100\%$	Kecamatan

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kinerja antara pimpinan dan atasan langsung yang disusun sebagai dasar pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024, Perjanjian Kinerja dalam satu tahun anggaran dapat mengalami perubahan apabila :

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat,

- b. Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berdampak signifikan terhadap proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Perjanjian Kinerja disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah pada bulan Januari. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan minimal satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan batas waktu maksimal satu bulan setelah perubahan anggaran atau penetapan pejabat ditetapkan, guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Camat Trawas Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3.a Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89	91,13	102,39%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)	83,11 (A)	100,7%
	3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,85%	89,80%	96,72%
	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	81,98 (Tinggi)	101,2%
Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4 Inovasi	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.3.b Anggaran Per Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.2.383.921.000,00	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.13.610.000,00	APBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.186.390.000,00	APBD 2025

Tabel II.3.c Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	91,13	102,39%
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	83,11 (A)	100,7%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.3.d Anggaran Per Program Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.2.152.209.000,00	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp.9.710.000,00	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.415.790.000,00	PAPBD 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama periode pelaporan.

Pada Tahun 2025 terdapat dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan periode 2021–2025, serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun sebagai penyesuaian setelah ditetapkannya dokumen perencanaan periode 2025–2029. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian indikator dan target kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun berjalan. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Trawas Tahun 2025 terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terrealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89	89,74	90,26	90,06	91,02	102,27%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				% CAPAIAN
					I	II	III	IV	
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100% 392 Pelayanan	100% 443 Pelayanan	100% 448 Pelayanan	100% 585 Pelayanan	100% 1868 Pelayanan
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	25% 4 Fasilitasi	25% 4 Fasilitasi	12,5% 2 Fasilitasi	37,5% 6 Fasilitasi	100% 16 Fasilitasi
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif,	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)	-	-	83,11 (A)	-	100,74%
		3.2	Persentase Realisasi	92,85 %	18,61%	41,97%	61,54%	89,80%	96,72%

	Efisien dan Akuntabel		Anggaran Perangkat Daerah						
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)	-	-	-	81,98 (Tinggi)	101,2%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4 Inovasi	-	-	-	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator

Selanjutnya Capaian perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	-	-	-	91,02	102,27%
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	-	-	-	83,11 (A)	100,74%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	-	-	-	100% 1868 Pelayanan	100%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI PER TRIWULAN				% CAPAIAN
				I	II	III	IV	
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	100% 16 Fasilitasi	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

III.2 Analisis Kinerja

Analisis Kinerja menyajikan penelaahan atas tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, baik yang tercapai maupun yang belum mencapai target, guna memberikan gambaran objektif atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Analisis kinerja disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, termasuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam evaluasi kinerja, pengambilan keputusan manajerial, serta perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah disajikan pada sub bagian Pengukuran Kinerja maka berikut adalah analisis capaian kinerja pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 :

1. Pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - Pada Sasaran Strategis “Terwujudnya pelayanan publik yang optimal “ dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengukuran secara konprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses

informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Nilai IKM Kecamatan didapat dari Hasil Laporan Aplikasi Sukma e.

Nilai Indeks dikategorikan berdasarkan hasil Nilai yang diperoleh :

- Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99
- Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60
- Kategori Baik : 76,61 – 88,30
- Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00

Target IKM Kecamatan Trawas Tahun 2025 adalah 89 .

Realisasi Tahun 2025 :

Triwulan I : 89,74

Triwulan II : 90,26

Triwulan III : 90,06

Triwulan IV : 91,02

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah : 102,27%

Realisasi IKM Kecamatan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Tren peningkatan nilai IKM setiap triwulan mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun sikap petugas. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan telah berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

- Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan” dengan Indikator Kinerja Persentase Pelayanan PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan.

Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pelayanan dengan formulasi :

(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%

Target Kinerja Tahun 2025 adalah 100% .

Realisasi:

Triwulan I : 100% (392 pelayanan)

Triwulan II : 100% (443 pelayanan)

Triwulan III : 100% (448 pelayanan)

Triwulan IV : 100% (585 pelayanan)

Capaian Kinerjanya : 100%

Seluruh pelayanan PATEN pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Konsistensi capaian 100% pada setiap triwulan menunjukkan kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur serta meningkatnya keandalan sistem pelayanan kecamatan.

- Pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja adalah Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti.

Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sumber data diperoleh dari Dokumen hasil Koordinasi Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta kasi Kemasyarakatan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%

Target Tahun 2025: 100%

Realisasi:

Triwulan I : 25% (4 fasilitasi)

Triwulan II : 25% (4 fasilitasi)

Triwulan III : 12,5% (2 fasilitasi)

Triwulan IV : 37,5% (6 fasilitasi)

Capaian Kinerjanya adalah 100% (16 fasilitasi)

Realisasi indikator ini menunjukkan bahwa seluruh hasil fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada akhir tahun telah ditindaklanjuti secara optimal. Rendahnya persentase pada triwulan awal disebabkan oleh proses tindak lanjut yang

memerlukan waktu lintas sektor. Penyelesaian tindak lanjut pada triwulan IV memastikan target tahunan dapat tercapai sepenuhnya.

- Pada Kinerja Lainnya “ Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel “ ada 3 indikator yaitu :

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Dengan Kategori Penilaian :

- Kategori Sangat Kurang : 0 – 30
- Kategori Kurang : 30 – 50
- Kategori Cukup : 50 – 60
- Kategori Baik : 60 -70
- Kategori Sangat Baik : 70 – 80
- Kategori Memuaskan : 80 -90
- Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Target Kecamatan Trawas Tahun 2025: 82,5 (Predikat A)

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 : 83,11 (Predikat A)

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100,74%

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Persentase realisasi anggaran adalah perbandingan antara realisasi belanja dengan total anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran.

Sumber data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan dengan menggunakan formulasi :

(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%

Target Kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 adalah 92,85%

Realisasi:

Triwulan I : 18,61%

Triwulan II : 41,97%

Triwulan III : 61,54%

Triwulan IV : 89,80%

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah 96,72%

Realisasi anggaran menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap triwulan. Meskipun realisasi akhir sedikit di bawah target, capaian ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang relatif efektif dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.

3. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran tingkat profesionalisme ASN yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Sumber Data penghitungan IP ASN didapat dari Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM Kabupaten Mojokerto.

Dengan Kategori Penilaian IP ASN :

- Kategori Sangat Rendah : ≤ 60
- Kategori Rendah : 61 – 70
- Kategori Sedang : 71 – 80
- Kategori Tinggi : 81 – 90
- Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100

Target Kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 adalah 81 (Tinggi)

Realisasi Kinerja IP ASN Kecamatan Trawas Tahun 2025 adalah : 81,98 (Tinggi)

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah : 101,2%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN berada pada kategori tinggi dan melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas ASN melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja aparatur.

- Pada Kinerja Lainnya “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Sumber data didapatkan dari Laporan Inovasi Kecamatan Trawas Tahun 2025. Pada awal Tahun 2025, Kecamatan Trawas menetapkan sebanyak 4 (empat) inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yaitu :

1. “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024

2. “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2024.
3. “Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024
4. “Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024.

Namun demikian, seiring dengan dinamika pelaksanaan program dan evaluasi keberlanjutan inovasi, dilakukan penelaahan terhadap relevansi, efektivitas, serta kebermanfaatan inovasi tersebut dalam mendukung pencapaian kinerja kecamatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 2 (dua) inovasi dinilai masih relevan, efektif, dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, sehingga layak untuk dilaporkan dalam Laporan Kinerja Kecamatan Trawas yaitu PIC Desa dan Trawas Sinawang . Sementara itu, 2 (dua) inovasi lainnya yaitu Smart Tourism dan Sempol Pedes tidak dilaporkan karena Smart Tourism dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang besar dalam update inovasi sedangkan untuk Sempol Pedes dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan pelayanan saat ini serta belum memenuhi aspek keberlanjutan, atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja. Inovasi Sempol Pedes ini dibuat saat pandemi COVID untuk mempermudah kelancaran kinerja kecamatan dengan desa.

Penyesuaian pelaporan inovasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kecamatan Trawas terhadap prinsip akuntabilitas dan kualitas pelaporan kinerja, dengan mengedepankan inovasi yang benar-benar memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Pada Sasaran Strategis yang tertuang di Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025) Capaian Kinerja yang dapat disajikan adalah Capaian Kinerja yang tercapai pada triwulan IV dengan analisis sebagai berikut :

- Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses

informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Nilai IKM Kecamatan didapat dari Hasil Laporan Aplikasi Sukma e.

Nilai Indeks dikategorikan berdasarkan hasil Nilai yang diperoleh :

- Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99
- Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60
- Kategori Baik : 76,61 – 88,30
- Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00

Target IKM Kecamatan Trawas Tahun 2025 adalah 89 .

Realisasi Triwulan IV Tahun 2025: 91,13

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah : 102,27%

Realisasi IKM Kecamatan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang melampaui target. Tren peningkatan nilai IKM setiap triwulan mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik, baik dari aspek prosedur, waktu pelayanan, maupun sikap petugas. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan telah berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

- Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Dengan Kategori Penilaian :

- Kategori Sangat Kurang : 0 – 30
- Kategori Kurang : 30 – 50
- Kategori Cukup : 50 – 60
- Kategori Baik : 60 -70
- Kategori Sangat Baik : 70 – 80
- Kategori Memuaskan : 80 -90
- Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100

Target Kecamatan Trawas Tahun 2025: 82,5 (Predikat A)

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 : 83,11 (Predikat A)

Sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100,74%

Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan dengan predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

- Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)” dengan Indikator Kinerja Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar.

Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Indikator ini mencerminkan kualitas dan konsistensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pelayanan dengan formulasi :

(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%

Target Kinerja Tahun 2025 adalah 100% .

Realisasi Triwulan IV : 100% (1868 pelayanan)

Capaian Kinerjanya : 100%

Seluruh pelayanan PATEN pada Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Konsistensi capaian 100% pada setiap triwulan menunjukkan kepatuhan aparatur terhadap standar operasional prosedur serta meningkatnya keandalan sistem pelayanan kecamatan.

- Pada Sasaran Strategis “ Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah daerah” dengan indikator kinerja adalah Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti.

Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas Kecamatan dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dengan perangkat daerah, instansi terkait, pemerintah desa/kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini mencerminkan komitmen Kecamatan dalam mewujudkan hasil koordinasi ke dalam tindakan nyata guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sumber data diperoleh dari Dokumen hasil Koordinasi Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta kasi Kemasyarakatan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%

Target Tahun 2025: 100%

Realisasi pada Triwulan IV : 100% (16 fasilitasi)

Capaian Kinerjanya adalah 100% (16 fasilitasi)

Realisasi indikator ini menunjukkan bahwa seluruh hasil fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada akhir tahun telah ditindaklanjuti secara optimal. Rendahnya persentase pada triwulan awal disebabkan oleh proses tindak lanjut yang memerlukan waktu lintas sektor. Penyelesaian tindak lanjut pada triwulan IV memastikan target tahunan dapat tercapai sepenuhnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan untuk menilai perkembangan dan konsistensi kinerja Kecamatan Tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan dua Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Periode 2021–2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan Periode 2025–2029, sebagai dampak dari transisi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perbandingan kinerja dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan keselarasan indikator dan kesinambungan pencapaian kinerja antarperiode perencanaan. Berikut adalah Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya :

Tabel III.2.a Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80	79	98,75%	80	80,03	100%	80,25	84,49	105,28%	88,31	88,85	100,61%	89	91,13	102,4%	

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	65,03%	80,28%	81%	97,41%	120,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	81%	97,13%	119,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	80	80,32	100,40 %	81,55	82,34	100,97%	82	81,9	99,88	82	82,3	100,36%	82,5	83,11	100,74%	
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	NA	NA	NA	81%	91,84%	113,38%	92%	90,12%	97,96%	91%	95,02%	104,42%	92,85	89,80%	96,72%	
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	NA	NA	NA	70	69,7	99,57%	80	84,23	105,29%	84,25	78,33	92,97%	81	81,98	101,2%	
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024			2025			KET
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	65,03%	80,28%	81%	97,41%	120,26 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	81%	97,13%	119,91 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	80	80,32	100,40 %	81,55	82,34	100,97 %	82	81,9	99,88	82	82,3	100,36 %	82,5	83,11	100,74 %	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	NA	NA	NA	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	4 Inovasi	4 Inovasi	100%	

**Tabel III.2.b Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya
pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	88,31	88,85	100,61 %	89	91,13	102,4 %
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,3	100,36 %	82,5	83,11	100,74 %
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	88,31	88,85	100,61 %	89	91,13	102,4%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,3	100,36 %	82,5	83,11	100,74 %
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Tabel III.2.c Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	79	80,03	84,49	88,85	91,13	85	107,21%

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja		Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
				2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		65,03 %	97,41 %	100%	100%	100%	85%	117,64%
2	Terselenggaranya fasilitas dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		NA	97,13 %	100%	100%	100%	85%	117,64%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	80,32	82,34	81,9	82,3	83,11	84,35	98,53%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	NA	91,84 %	90,12%	95,02 %	89,80%	85%	105,65%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	NA	69,7	84,23	78,33	81,98	74	110,78%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		NA	2 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	-	-

1. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “Tewujudnya pelayanan publik yang optimal” dengan indikator IKM Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 107,21 %. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Trawas secara berkelanjutan melakukan perbaikan standar pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, serta kepastian waktu

layanan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Optimalisasi peran dan kapasitas aparatur pelayanan

Peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan disiplin dan etika pelayanan, sehingga aparatur mampu memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara efektif

Dukungan sarana prasarana pelayanan, termasuk ruang layanan yang representatif dan fasilitas pendukung, dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

4. Penerapan mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat

Kecamatan Trawas secara aktif menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, sehingga pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola pelayanan publik

Adanya komitmen dan pengawasan dari pimpinan kecamatan mendorong konsistensi pelaksanaan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta memastikan setiap unit pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

6. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara objektif dan berkelanjutan

Pelaksanaan survei IKM secara rutin dan sesuai ketentuan memberikan gambaran riil terhadap persepsi masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan inovasi pelayanan.

2. Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart Pelayanan” dengan indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada tahun 2025 sebesar 117,64 %. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100 % dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Penerapan dan konsistensi standar pelayanan PATEN

Kecamatan Trawas telah menerapkan standar pelayanan PATEN secara konsisten, meliputi pemenuhan persyaratan, kejelasan alur pelayanan, serta kepastian waktu dan biaya layanan, sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana sesuai ketentuan.

- Penguatan koordinasi dan pembagian tugas aparatur pelayanan

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aparatur pelayanan PATEN mendorong kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keterlambatan layanan.

- Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur PATEN

Aparatur pelayanan PATEN dibekali dengan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta didorong untuk menjaga disiplin dan etika pelayanan, sehingga pelayanan dapat diberikan secara profesional dan akuntabel.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan secara optimal, termasuk loket pelayanan, sistem administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya, turut mempercepat dan mempermudah proses pelayanan PATEN.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan PATEN memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan serta memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

- Komitmen pimpinan dalam menjaga mutu pelayanan PATEN

Dukungan dan pengawasan pimpinan kecamatan berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan PATEN serta mendorong aparatur untuk menjaga kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan ” dengan indikator Persentase hasil Koordinasi yang tidaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 98,53 %. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100 % dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

- Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor

Kecamatan secara aktif melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya guna menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.

- Kejelasan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi

Setiap hasil rapat dan forum koordinasi didokumentasikan secara sistematis serta ditetapkan langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, sehingga hasil koordinasi dapat segera diimplementasikan.

- Penguatan peran fasilitasi kecamatan

Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan di wilayahnya, baik melalui pendampingan, mediasi, maupun sinkronisasi antar pemangku kepentingan.

- **Komitmen aparatur dalam pelaksanaan hasil koordinasi**
Aparatur kecamatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
- **Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi**
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil koordinasi memastikan bahwa seluruh kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai rencana.
- **Dukungan pimpinan dalam penguatan koordinasi pemerintahan**
Arahan, pengawasan, dan dukungan pimpinan kecamatan menjadi faktor penting dalam mendorong konsistensi pelaksanaan koordinasi dan percepatan tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan.

4. **Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Meningkatnya tata kelola birokrasi Pemerintahan yang Efektif , Efisien dan Akuntabel ” dengan indikator :**

- **Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 117,64 %.** Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 83,11 dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 84. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang dialami, yaitu:
 1. **Belum optimalnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja**
Perumusan indikator kinerja pada beberapa sasaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART dan belum seluruhnya berorientasi pada outcome, yang mempengaruhi penilaian atas kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.
 2. **Pengukuran kinerja belum dilakukan secara menyeluruh**
Pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah belum ditampilkan hingga level individu pegawai.
 3. **Pelaporan Kinerja belum menyajikan analisis secara lengkap**
laporan kinerja belum menyajikan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kinerja lainnya serta belum menyajikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.

4. Keterbatasan dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

- Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 105,65%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 89,80% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 85%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :

1. Perencanaan anggaran yang lebih realistis dan terukur

Penyusunan perencanaan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan riil kegiatan dan kapasitas pelaksanaan, sehingga anggaran dapat direalisasikan secara optimal.

2. Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran

Kecamatan secara rutin melakukan pemantauan terhadap progres realisasi anggaran, baik secara fisik maupun keuangan, guna mengantisipasi potensi keterlambatan dan hambatan pelaksanaan kegiatan.

3. Koordinasi yang efektif antara pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan

Terjalinnya koordinasi yang baik antara pejabat pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan mendorong percepatan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

4. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan

Aparatur pengelola keuangan dibekali pemahaman yang memadai terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.

5. Penyesuaian dan percepatan pelaksanaan kegiatan strategis

Kecamatan melakukan penyesuaian jadwal dan prioritas kegiatan secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan, sehingga anggaran dapat terserap secara optimal sesuai dengan ketentuan.

6. Komitmen pimpinan dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran

Dukungan dan arahan pimpinan berperan penting dalam mendorong percepatan realisasi anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 sebesar 110,78%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 81,98 dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025 sebesar 74. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan

Kecamatan mendorong ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan tugas dan jabatan, sehingga meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur.

2. Penguatan penerapan disiplin dan etika ASN

Penerapan aturan kedisiplinan dan kode etik ASN dilakukan secara konsisten, sehingga mendorong terbentuknya sikap kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.

3. Optimalisasi penilaian kinerja ASN

Pelaksanaan penilaian kinerja ASN dilakukan secara objektif dan terukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mendorong ASN untuk bekerja lebih fokus pada pencapaian target dan hasil kerja.

4. Penataan penempatan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi

Penugasan dan penempatan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi, sehingga mendukung peningkatan efektivitas dan profesionalitas kerja.

5. Peningkatan motivasi dan budaya kerja aparatur

Pimpinan secara aktif memberikan pembinaan, arahan, dan keteladanan guna menumbuhkan budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja.

5. Capaian Indikator pada Kinerja Lainnya “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi, Tersosialisasi, dan Berkelanjutan pada Tahun 2025 tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Hal tersebut disebabkan indikator dimaksud tidak tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trawas Tahun 2021–2025, sehingga tidak tersedia target kinerja sebagai dasar pengukuran dan perbandingan capaian.

Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Kecamatan Trawas untuk memperkuat perencanaan kinerja ke depan, khususnya dengan memasukkan aspek inovasi

pelayanan publik sebagai bagian dari indikator kinerja strategis, agar pelaksanaan dan pengukuran inovasi dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel III.2.d Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	91,13	-	-	-	-	89,30	102,05%
2	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,11	-	-	-	-	84	98,94% 4
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	-	-	-	-	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	100%	100%

1. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Meningkatkan Kinerja Layanan Kecamatan” dengan indikator IKM Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 102,05 %. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 89,30%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan Trawas secara berkelanjutan melakukan perbaikan standar pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, serta kepastian waktu layanan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

2. Optimalisasi peran dan kapasitas aparatur pelayanan

Peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui pembinaan, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan disiplin dan etika pelayanan, sehingga aparatur mampu memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional.

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan secara efektif

Dukungan sarana prasarana pelayanan, termasuk ruang layanan yang representatif dan fasilitas pendukung, dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.

4. Penerapan mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat

Kecamatan Trawas secara aktif menindaklanjuti pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan, sehingga pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Komitmen pimpinan dalam penguatan tata kelola pelayanan publik

Adanya komitmen dan pengawasan dari pimpinan kecamatan mendorong konsistensi pelaksanaan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta memastikan setiap unit pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

6. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara objektif dan berkelanjutan

Pelaksanaan survei IKM secara rutin dan sesuai ketentuan memberikan gambaran riil terhadap persepsi masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan inovasi pelayanan.

2. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 98,94%. Angka capaian tersebut didapatkan dari target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 84. Realisasi tersebut masih belum memenuhi target dikarenakan beberapa kendala yang dialami, yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan indikator kinerja

Perumusan indikator kinerja pada beberapa sasaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART dan belum seluruhnya berorientasi pada outcome, yang mempengaruhi penilaian atas kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.

2. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara menyeluruh

Pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah belum ditampilkan hingga level individu pegawai.

3. Pelaporan Kinerja belum menyajikan analisis secara lengkap

Laporan kinerja belum menyajikan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah, baik pada tingkat sasaran strategis maupun kinerja lainnya serta belum menyajikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.

4. Keterbatasan dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

3. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Meningkatkan Kualitas Ketepatan Layanan(Kualitas Pelayanan)” dengan indikator Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Penerapan dan konsistensi standar pelayanan PATEN

Kecamatan Trawas telah menerapkan standar pelayanan PATEN secara konsisten, meliputi pemenuhan persyaratan, kejelasan alur pelayanan, serta kepastian waktu dan biaya layanan, sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana sesuai ketentuan.

2. Penguatan koordinasi dan pembagian tugas aparatur pelayanan

Pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar aparatur pelayanan PATEN mendorong kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan kesalahan administrasi dan keterlambatan layanan.

3. Peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur PATEN

Aparatur pelayanan PATEN dibekali dengan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta didorong untuk menjaga disiplin dan etika pelayanan, sehingga pelayanan dapat diberikan secara profesional dan akuntabel.

4. Pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan secara optimal, termasuk loket pelayanan, sistem administrasi, dan fasilitas pendukung lainnya, turut mempercepat dan mempermudah proses pelayanan PATEN.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan secara berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan PATEN memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan serta memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

6. Komitmen pimpinan dalam menjaga mutu pelayanan PATEN

Dukungan dan pengawasan pimpinan kecamatan berperan penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan pelayanan PATEN serta mendorong aparatur untuk menjaga kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Capaian Indikator pada sasaran Strategis “ Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah” dengan indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 100% dengan target akhir pada Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029 sebesar 100%. Keberhasilan mencapai target tersebut, dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor

Kecamatan secara aktif melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah desa, serta unsur terkait lainnya guna menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan.

2. Kejelasan mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi

Setiap hasil rapat dan forum koordinasi didokumentasikan secara sistematis serta ditetapkan langkah tindak lanjut yang jelas, termasuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan, sehingga hasil koordinasi dapat segera diimplementasikan.

3. Penguatan peran fasilitasi kecamatan

Kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan di wilayahnya, baik melalui pendampingan, mediasi, maupun sinkronisasi antar pemangku kepentingan.

4. Komitmen aparatur dalam pelaksanaan hasil koordinasi

Aparatur kecamatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menindaklanjuti hasil koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

5. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil koordinasi memastikan bahwa seluruh kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti sesuai rencana.

6. Dukungan pimpinan dalam penguatan koordinasi pemerintahan

Arahan, pengawasan, dan dukungan pimpinan kecamatan menjadi faktor penting dalam mendorong konsistensi pelaksanaan koordinasi dan percepatan tindak lanjut hasil koordinasi pemerintahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Trawas disusun untuk menilai tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan Kecamatan Trawas. Sumber daya yang dianalisis meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan.

Analisis ini tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga pada kesesuaian antara input yang digunakan dengan output dan outcome yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis efisiensi diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas alokasi sumber daya, tingkat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta potensi perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Trawas secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel III.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RENSTRA pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029) , progres capaian Kecamatan Trawas telah mencapai 100%. Hal tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pada Kecamatan Trawas. Selain melakukan upaya untuk peningkatan kinerja, Kecamatan Trawas juga melakukan efisiensi sumber daya untuk mendukung refocusing prioritas pembangunan. Efisiensi tersebut berupa:

- Dalam peningkatan nilai IP ASN pegawai Kecamatan Trawas melakukan pelatihan daring dan peningkatan kompetensi tanpa menambah beban anggaran.
- Melakukan belanja yang efektif dan fokus pada hasil yang terukur dengan menggunakan e purchasing sehingga menghemat biaya operasional perjalanan dinas.
- Memanfaatkan Teknologi Informasi, yang mempercepat pelayanan, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan transparansi.

- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas oleh Pemkab Mojokerto sebesar 50 % dari pagu anggaran perjalanan dinas
- Optimalisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja dengan menggunakan anggaran secara tepat sasaran dan memberikan hasil nyata.

Dari upaya tersebut, telah terjadi efisiensi sebesar Rp. 43.900.000,00. Anggaran hasil dari efisiensi tersebut, dialihkan untuk belanja publik sebagai upaya mengoptimalkan capaian target yang menjadi prioritas kabupaten. Program yang mendukung pencapaian tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 16.900.000,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.3.900.000,00
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 23.100.000,00

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, Kecamatan Trawas akan melakukan beberapa rencana aksi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan

Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah melampaui target, Kecamatan perlu:

- Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil survei IKM,
- Menindaklanjuti saran dan masukan masyarakat,
- Memperkuat budaya pelayanan prima pada aparatur.

Rencana aksi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan mencegah penurunan kualitas pelayanan di periode berikutnya.

2. Penguatan standar dan kapasitas pelayanan PATEN

Dengan tercapainya 100% pelayanan sesuai standar, rencana aksi diarahkan pada:

- Pemutakhiran SOP pelayanan PATEN,
- Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan,
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi pelayanan.

Langkah ini dilakukan agar volume pelayanan yang meningkat tetap diimbangi dengan kualitas dan ketepatan layanan.

3. Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi pemerintahan

Keberhasilan tindak lanjut hasil koordinasi perlu diperkuat melalui:

- Penjadwalan koordinasi yang lebih terencana,
- Penetapan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil koordinasi,
- Dokumentasi hasil koordinasi yang lebih sistematis.

Hal ini bertujuan agar koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata pada penyelesaian permasalahan pemerintahan.

4. Penguatan implementasi SAKIP secara substantif

Walaupun nilai SAKIP telah mencapai kategori baik, rencana aksi difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas perencanaan berbasis outcome,
- Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan,
- Penguatan reviu internal terhadap dokumen kinerja.

Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas SAKIP, tidak hanya dari sisi nilai tetapi juga implementasinya.

5. Pengendalian dan perencanaan anggaran yang lebih presisi

Dengan realisasi anggaran yang terkendali, rencana aksi ke depan meliputi:

- Penyusunan anggaran yang lebih berbasis kinerja,
- Penguatan monitoring realisasi fisik dan keuangan,
- Peningkatan efisiensi belanja tanpa menurunkan kualitas output.

Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi anggaran.

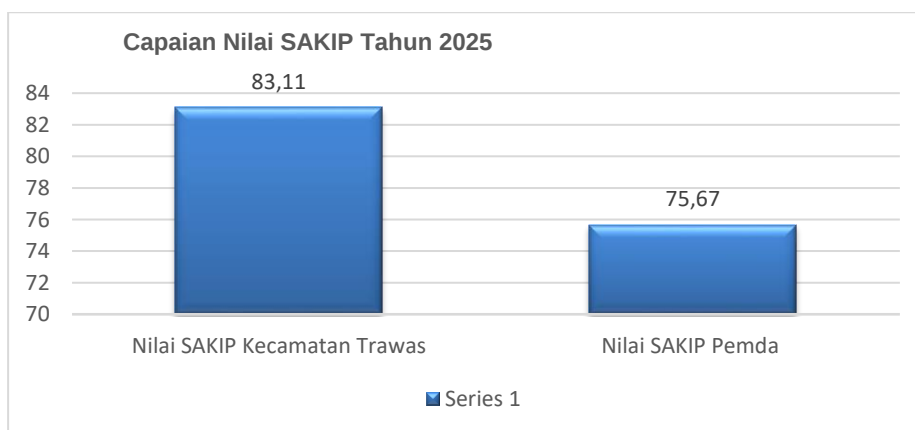
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Prestasi kinerja Kecamatan Trawas pada tahun pelaporan tercermin dari capaian Nilai SAKIP sebesar 83,11 dengan predikat A, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,80. Peningkatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kecamatan Trawas dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemanfaatan berbagai aplikasi kinerja dan perencanaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang membantu dalam penguatan perencanaan berbasis kinerja, pemantauan realisasi program secara real-time, pengelolaan data kinerja yang lebih akurat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan..

Dengan capaian Nilai SAKIP yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, Kecamatan Trawas menunjukkan progres positif dalam implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil. Ke depan, capaian ini akan menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat budaya kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Gambar III.3.a Grafik Perbandingan Nilai SAKIP



Pada Tahun 2025, Kecamatan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Hal ini tercermin dari terpenuhinya seluruh indikator kinerja utama dan kinerja lainnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode 2021–2025 maupun periode 2025-2029, bahkan sebagian besar melampaui target tersebut.

Berikut adalah Tabel Capaian Kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 yang bisa dibandingkan dengan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto :

Tabel III.3.a Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan dengan Pemda/Provinsi

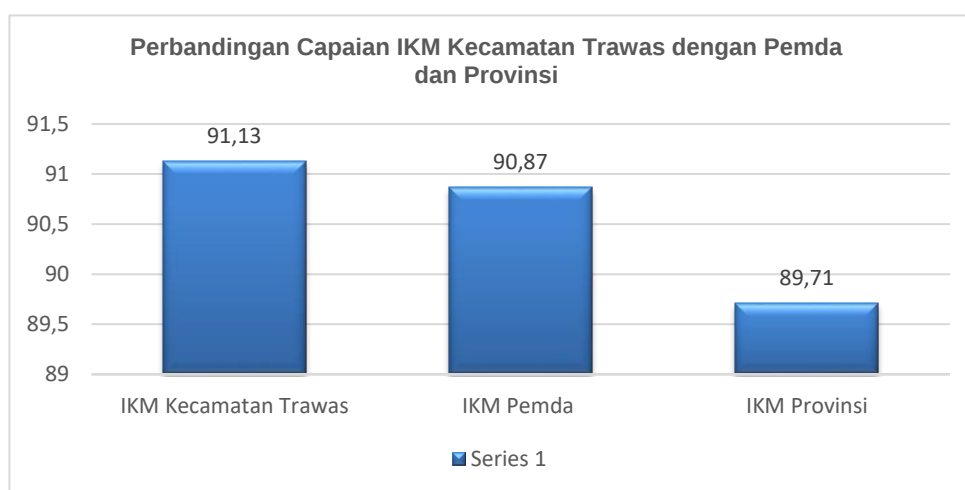
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Pemda	Realisasi Provinsi
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	91,13	90,87	89,71
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,11	75,67	-
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	NA	NA
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	NA	NA

Dari Tabel diatas hanya 2 indikator kinerja yang bisa dibandingkan dengan Pemda dan Provinsi yaitu IKM dan Nilai SAKIP.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Trawas menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Trawas sebesar 91,13, yang berada di atas capaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar 90,87 dan juga melampaui capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 89,71.

Dengan capaian IKM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten dan provinsi, Kecamatan Trawas berhasil menunjukkan kinerja pelayanan publik yang kompetitif dan membanggakan, serta menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas layanan dapat dicapai secara konsisten melalui pengelolaan pelayanan.

Gambar III.3.b Grafik Perbandingan IKM



III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.577.709.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp.2.314.868.148,00 atau sebesar 89,80% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4.a Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.152.209.000,00	Rp.1.900.309.338,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan umum	Rp.9.710.000,00	Rp.7.365.000,00	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.415.790.000,00	Rp.407.193.810,00	

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.4.b Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	91,13	102,39%	Rp.2.577.709.000,00	Rp.2.314.868.148,00	89,80%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50	83,11	100,74%	Rp.2.152.209.000,00	Rp.1.900.309.338,00	88,29%
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp.9.710.000,00	Rp.7.365.000,00	75,85%
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp.415.790.000,00	Rp.407.193.810,00	97,93%
			Rata-rata capaian		100,78%	Total Capaian		87,97%

Dengan capaian kinerja Kecamatan Trawas sebesar 100,78% dan capaian keuangan sebesar 87,97%, maka tingkat efisiensi anggaran Kecamatan Trawas mencapai 12,81%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Trawas telah dilaksanakan secara efisien, di mana pemanfaatan sumber daya keuangan dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun pelaporan ini memiliki makna strategis bagi Kecamatan Trawas karena berada pada dua fase perencanaan sekaligus, yaitu sebagai tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2021–2025 serta sebagai tahun awal transisi menuju RENSTRA Periode 2025–2029. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan jangka menengah sekaligus pijakan awal bagi arah pembangunan kinerja pada periode selanjutnya.

Sebagai penutup periode perencanaan 2021–2025, capaian kinerja Kecamatan Trawas menunjukkan hasil yang optimal dan konsisten, di mana sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan selama lima tahun, serta menunjukkan semakin menguatnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Di sisi lain, capaian kinerja pada tahun ini juga menjadi fondasi awal bagi pelaksanaan RENSTRA Periode 2025–2029. Hasil kinerja yang telah dicapai memberikan gambaran awal mengenai kapasitas organisasi, efektivitas tata kelola, serta potensi pengembangan kinerja ke depan. Evaluasi atas capaian periode sebelumnya menjadi bahan pembelajaran penting dalam merumuskan strategi, indikator, dan program yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil pada periode perencanaan yang baru.

Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun pelaporan ini berfungsi ganda, yaitu sebagai indikator keberhasilan akhir periode 2021–2025 sekaligus sebagai baseline kinerja awal periode 2025–2029. Kecamatan Trawas berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyempurnaan tata kelola dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

B. Upaya Perbaikan Kinerja

Sebagai langkah strategis untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang, Kecamatan Trawas akan melakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas ASN:

Melalui pelatihan, bimtek, serta pengembangan kompetensi berbasis tugas dan fungsi

agar profesionalitas aparatur semakin meningkat.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola:

Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi agar lebih efektif, efisien, dan transparan.

3. Penguatan Inovasi Layanan Publik:

Mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor:

Meningkatkan komunikasi dan sinergi antar desa, OPD, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan lintas bidang.

5. Pemantapan Tata Kelola Arsip dan Administrasi:

Guna menjawab kelemahan dalam sistem kearsipan dan pemahaman tupoksi, akan dilakukan standarisasi SOP serta sosialisasi internal secara berkala.

Selain upaya perbaikan kinerja diatas Kecamatan Trawas juga memanfaatkan hasil rekomendasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:

1. Kecamatan Trawas akan menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku
2. Pengukuran Kinerja di Kecamatan Trawas telah dilakukan hingga level individu pegawai.
3. Kecamatan Trawas telah melengkapi laporan kinerja dengan analisis terhadap perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Provinsi.
4. Laporan kinerja telah dilengkapi dengan analisis mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi pencapaian kinerja.
5. Laporan Kinerja Kecamatan Trawas telah dilengkapi dengan analisa kegagalan pada sub kegiatan yang belum mencapai target
6. Laporan Kinerja Kecamatan Trawas telah membuat uraian pemanfaatan seluruh rekomendasi SAKIP dalam rangka peningkatan kinerja secara keseluruhan.
7. Laporan Kinerja Kecamatan Trawas telah Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas kinerja diantaranya dengan merumuskan hasil efisiensi perangkat daerah tahun lalu dalam mendukung peningkatan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang memiliki kontribusi signifikan pada sasaran strategis

Melalui langkah-langkah tersebut, Kecamatan Trawas berupaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja, sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada hasil (*result-oriented government*). Kecamatan Trawas berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, dan makmur.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.

Mojokerto, Februari 2026
Plt. CAMAT TRAWAS

LIES SETYAUTAMININGSIH , S.P.,M.M.
NIP. 197208172009012002

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lies Setyautaminingsih, SP., MM.
Jabatan: Plt. Camat Trawas Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

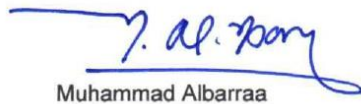
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Pihak Pertama
Plt. Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto


Muhammad Albarraa


Lies Setyautaminingsih, SP., MM.
Pembina / IVa
NIP 197208172009012002

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,85%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	81 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.383.921.000	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 13.610.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 186.390.000	APBD 2025

Mojokerto, 25 Maret 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto



Lies Setyautaminingsih, SP., MM.
Pembina / IVa
NIP 197208172009012002

2. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lies Setyautaminingsih, S.P.,M.M.

Jabatan: Plt. Camat Trawas Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa

Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto

Lies Setyautaminingsih, S.P.,M.M.
Pembina / IVa
NIP 197208172009012002

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	82,50
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.152.209.000	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 9.710.000	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 415.790.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Plt. Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto


Lies Setyautaminingsih, S.P.,M.M.
Pembina / IVa
NIP 197208172009012002